

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara dapat dilihat dari dua sektor, yaitu sektor migas dan sektor non migas. Salah satu penerimaan negara yang bersumber dari sektor non migas adalah penerimaan pajak, dan dari tahun ketahun dapat dikatakan bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak terus naik tiap tahunnya. Penyebab dari meningkatnya penerimaan dari sektor pajak dan menjadi tumpuan negara adalah sejalan dengan peningkatan penduduk masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk sumber penerimaan negara yang lain seperti dari sektor migas saat ini, cenderung tidak bisa diandalkan. Hal ini dikarenakan harga minyak mentah di dunia sering mengalami perubahan, dan juga penerimaannya cenderung menurun sejalan dengan jumlah sumber daya alam yang terbatas (www.klikpajak.go.id).

Kontribusi penerimaan pajak dari tahun-ketahun terus meningkat, hal ini tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunannya dalam arti tidak terlalu tergantung pada pinjaman luar negeri. Peningkatan kontribusi pajak pada negara pada tiap tahunnya dapat terlihat dari tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Kontribusi Per Jenis Pajak Pada Penerimaan Negara

Tahun Anggaran	Pajak dalam Negeri (Dalam Milyaran Rupiah)				
	PPh	PPN	PBB	Cukai	Pajak Lainnya
2001	94.576,0	55.957,0	6.662,9	6.662,9	17.394,1
2002	101.873,5	65.153,0	7.827,7	7.827,7	23.188,6
2003	115.015,6	77.081,5	10.905,3	10.905,3	26.277,2
2004	119.514,2	102.572,7	14.685,2	14.685,2	29.172,5
2005	175.541,2	101.295,8	19.648,6	19.648,6	33.256,2
2006	208.833,1	123.035,9	24.043,0	24.043,0	37.772,1
2007	251.748,3	152.057,2	25.991,3	25.991,3	42.034,7
2008	305.961,4	187.626,7	29.012,4	29.012,4	44.426,5

Sumber: Departemen keuangan

Pemerintah mematok target pendapatan dan hibah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2009 mencapai Rp.1.022,6 triliun. Artinya, meningkat sebesar Rp.127,6 triliun atau 14,3 % dibandingkan target APBN-P 2008. Target pendapatan negara ini masih didominasi penerimaan sektor pajak yang mencapai sekitar 70 % dari total pendapatan. Pada 2009 pemerintah menargetkan mampu memperoleh Rp.726,3 triliun dari pajak. Sektor ini mengalami kenaikan pada kisaran Rp.117 triliun atau 19,2 % dibandingkan APBN-P 2008, (Direktorat Jendral Pajak, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa sangat besar ketergantungan sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan ini, dan juga dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak masih merupakan andalan sumber penerimaan APBN dan pajak merupakan sumber penerimaan yang lebih aman dan mandiri ketimbang tergantung pada pinjaman luar negeri.

Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak ini, antara lain fiskus melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Upaya Intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan,

(*tax administration reform*), pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, penagihan aktif serta penegakan hukum (*law enforcement*).

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara untuk mendanai pembangunan nasional adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seperti yang terlihat pada tabel 1.1 PPN menempati urutan kedua sebagai jenis pajak terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia, dan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Sampai saat ini keberadaan PPN kedudukannya penting bagi penerimaan negara. Dalam pelaksanaan pemungutan PPN, Undang-undang perpajakan Indonesia menerapkan *self assessment system*, sehingga peranan positif wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya menjadi semakin mutlak diperlukan.

Sistem *self assessment* memungkinkan adanya potensi wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. *Self assessment* akan berdampak positif pada penerimaan negara jika diimbangi dengan tingkat kepatuhan dari wajib pajak.

Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia masih rendah karena rata-rata PKP yang melaporkan SPT sebesar 175.077 per tahun (48% dari PKP terdaftar) dan jumlah PKP yang belum pernah melaporkan SPT sebesar 188.711 per tahun atau 52% dari jumlah WP PKP terdaftar (Romulus Laporan PPN Direktorat Jendral Pajak, 2008). Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Adi Nugroho, dan hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan antara hasil perhitungan pajak PPN yang harus disetorkan menurut Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan PPN yang harus disetorkan menurut hasil perhitungan Fiskus. Pada KPP Pratama Bandung cicadas untuk tahun 2008 hasil pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) menunjukkan jumlah yang paling banyak dikeluarkan pemeriksa yaitu sebanyak 100 buah, sedangkan SKPLB hanya sebanyak 11 buah SKPN sebanyak 13 hal ini juga menunjukkan bahwa PKP masih kurang patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya secara jujur dan benar.

Melihat fenomena ini sudah sepatutnya tingkat pengawasan atau penegakan hukum dilakukan, agar pelaksanaan *self assessment system* ini dapat berjalan secara efektif. Dengan adanya kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayar, maka sudah selayaknya kepercayaan itu diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyelidikan pajak, dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik formal ataupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak (Pardiat 2008:1), dimana kepatuhan ini akan berpengaruh pada penerimaan pajak.

Penagihan pajak dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. Perkembangan jumlah tunggakan pajak secara nasional dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Penagihan ini masih belum diimbangi dengan kegiatan pemenuhannya. Tunggakan pajak pada triwulan tahun 2008 menunjukkan jumlah 28 triliun rupiah, termasuk didalamnya 10 triliun rupiah tunggakan pajak dari tahun 2007 (Direktorat Jendral Pajak, 2008). Jumlah pajak yang menunggak di KPP Pratama Bandung Cicadas yang merupakan kantor tempat penelitian, jumlah tunggakan untuk Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2008 adalah sebesar Rp.2.621.700.000 dan dari tunggakan ini yang tunggakan Pajaknya telah dibayarkan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa adalah sebesar Rp.948.567.889. Kontribusi pencairan tunggakan dengan menggunakan surat paksa terhadap penerimaan PPN pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 dapat terlihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Tabel Kontribusi Pencairan Tunggakan dengan Menggunakan Surat Paksa di KPP Pratama Bandung Cicadas

Tahun	Pajak yang dibayarkan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa	Penerimaan PPN	Persentase Kontribusi Pencairan tunggakan dengan menggunakan Surat Paksa Terhadap Penerimaan PPN
2002	11.256.471.336	Rp. 63,512,829,190.00	0,18 %
2003	19.341.177.778	Rp. 68.489.760.250.00	0.28 %
2004	15.605.227.833	Rp. 83,503,712,109.00	0.19 %
2005	8.549.887.934	Rp. 75,684,138,688.00	0.11 %
2006	6.808.440.000	Rp. 51,364,323,104.00	0.13 %
2007	7.942.165.979	Rp. 87,264,933,929.00	0.09 %
2008	948.567.889	Rp. 90,025,790,389.00	0.01 %

Sumber : Data diolah (2009)

Penerimaan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun 2002-2008 di KPP Pratama Bandung Cicadas seperti yang terlihat dari tabel 1.2 di bawah ini menunjukkan bahwa penerimaan PPN di KPP Pratama Bandung Cicadas cenderung naik tiap tahunnya. Kenaikan penerimaan ini tidak lepas dari upaya intensifikasi yang dilakukan fiscus, seperti penagihan pajak dengan surat paksa. Pada tahun 2008 saja penagihan pajak dengan surat paksa telah memberikan kontribusi atas penerimaan sebesar Rp.948.567.889 dari jumlah penerimaan PPN secara keseluruhan yang berjumlah Rp. 90.025.790.389,00.

Salah satu media perpajakan yang memiliki kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak adalah Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP). Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menurut UU RI.No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang sesuai tercantum pada STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Tambahan) ditagih dengan menggunakan surat paksa.

Pemeriksaan dan penagihan pajak adalah upaya intensifikasi penerimaan pajak, pemeriksaan dan penagihan pajak juga akan meningkatkan kepatuhan pajak (*tax compliance*), dan jika kepatuhan wajib pajak dan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) meningkat tentunya hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak negara, khususnya dari sektor Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan argumen-argumen tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti judul bagi penulisan skripsinya yaitu: **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas Tahun 2002-2008”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam meneliti pengaruh pemeriksaan pajak penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maka penulis mencoba mengungkap permasalahan yang muncul, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai dan penagihan dengan surat paksa di KPP Pratama Bandung Cicadas?
2. Bagaimanakah penerimaan atas Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bandung Cicadas?
3. Bagaimanakah pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Cicadas?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bandung Cicadas” adalah untuk mendapatkan data atau informasi mengenai apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak dan

penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan di KPP Pratama Bandung Cicadas berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan pokok yang diteliti. Oleh sebab itu diperlukan adanya tujuan penelitian sebagai tindak lanjut dari masalah yang telah dirumuskan, sehingga terdapat konsistensi antara rumusan masalah dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai dan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan di KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk mengetahui penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bandung Cicadas.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Cicadas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang penulis teliti merupakan hasil tercapainya tujuan penelitian. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan akuntansi khususnya pajak.

2. Kegunaan Empiris

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dan gambaran serta penerapan teori yang telah penulis terima selama kuliah mengenai perpajakan.

b. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehubungan dengan tindakan pemeriksaan yang dilakukan pejabat fungsional dan juga penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh seksi penagihan.

c. Peneliti selanjutnya dan pihak-pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya juga menjadi sumber ilmu pengetahuan, pemikiran, dan bahan referensi dalam bidang perpajakan, baik teori maupun terapan, yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa perguruan tinggi.